



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
11. Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan, Penambahan dan Penarikan Urusan yang Diserahkan kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi penyerahan, penambahan dan penarikan urusan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang permukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi Desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. bidang pemuda dan olahraga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - dd. bidang statistik; dan
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan.

- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan pada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa setempat.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Permintaan penambahan penyerahan urusan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi, Bupati dapat menerima atau menolak permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (4) Apabila permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Bupati memberikan jawaban penolakan.

BAB V

TATA CARA PENARIKAN URUSAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi, Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa.
- (2) Penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KEPADA DESA

I. UMUM

Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintah Daerah kepada Desa adalah pemberian secara penuh kepada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada anggota masyarakat dalam rangka kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH KEPADA DESA.

DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DAPAT
DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan kelembagaan pertanian skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkaran benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemanfaatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitasi modal usaha tani;
- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan bibit unggul;
- m. membantu penyediaan bibit unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di Desa;
- u. pemeliharaan irigasi Desa;
- v. pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
- w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumber Daya Mineral

- a. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air di bawah tanah dan permukaan;
- c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas 1 (satu) hektar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian golongan A dan B;
- e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di Desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan/atau sumber mata air di Desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. pengelolaan hutan Desa;
- b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam Desa kepada pihak ketiga;
- d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal Desa;
- e. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
- f. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat Desa;
- g. pelestarian hutan Desa;
- h. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung walet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

4. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam Desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil hutan;
- c. pengembangan hasil-hasil hutan;

- d. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di Desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di Desa;
- h. pemasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian ijin HO;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di Desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di Desa;
- l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di Desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Bidang Modal

- a. memberikan informasi pasal global

7. Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja di luar negeri.

8. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan Desa dan poliklinik Desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan dana sehat;
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat Desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
- h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
- j. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pelik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pegurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni yang upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan Desa;
- b. pemberian ijin IMB untuk rumah Desa yang sederhana;
- c. penataan tata lingkungan pada permukiman perDesaan;
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam Desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas Desa dan aset Desa;
- b. pengaturan tata permukiman peDesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standard rumah layak huni tingkat nasional;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat nasional.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di Desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam Desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambatan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;

- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
- i. pengelolaan sumber daya air di Desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di Desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya);
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar Desa/dan pusat pertokoan di Desa;
- d. pembangunan terminal angkutan Desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. pengelolaan penampungan air hujan;
- b. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di Desa;
- c. penetapan standar lingkungan;
- d. melindungi suaka yang ada di Desa;
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas Desa;
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tepat penyewaan kaset video *playstation* dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi Desa;
- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;

- e. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat Desa di bidang pengairan;
- g. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi jalan di Desa;
- h. penetapan kerjasama antar Desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. pembangunan jalan Desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di Desa;
- k. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam Desa;
- l. penetapan Perangkat Desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan Peraturan Desa;
- p. penetapan kerjasama antar Desa;
- q. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam Desa;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
- s. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
- t. rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Daerah;
- b. pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Daerah.

19. Bidang Tugas Pembantuan

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar Rencana Induk Pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam Desa;

- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di Desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Desa.

21. Bidang Pertanahan

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. membarikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. penetapan Desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;

- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala Desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunitas sosial;
- d. pembinaan pemancar radio Desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar;
- f. pengelolaan media komunikasi peDesaan;
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak ;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;

- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olahraga;
- h. penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat Desa;

30. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan dat-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N